



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~331~~ /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2026-2030

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di Daerah perlu membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2026-2030;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2026-2030.
- KESATU : Membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- KETIGA : Dewan Pendidikan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 334 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2026-2030.

SUSUNAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2026-2030

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1.	JUFRI A. T. UNUS, S.Pd., M.Pd	KETUA
2.	ZAINUDIN MOLOTES, S.E., M.M	SEKRETARIS
3.	MUKSIN SASIA, S.Sos	ANGGOTA
4.	MUDIN SAHATA, S.P., M.P	ANGGOTA
5.	BAHRI SANUSI, S.Pd	ANGGOTA
6.	NANI ORAB, S.Pd., S.H., M.Si	ANGGOTA
7.	H. SUHARDIN SABALINO	ANGGOTA
8.	ALWIAH, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA
9.	KAMARIA RIADJANG, S.Pd	ANGGOTA
10.	WELI MOSOOLI, S.Pd	ANGGOTA
11.	MUHTAR SAILA, S.Pd	ANGGOTA
12.	H. YUSUF GALUS, S.Pd	ANGGOTA
13.	DJUFRI, S.H	ANGGOTA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY